



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah meneliti, membahas dan menguraikan tentang implementasi zakat fitrah di lembaga pendidikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pelaksanaan zakat fitrah di lembaga Pendidikan antara di SDN Bandar II dan MI al-Ihsan Desa Bandar Kedung Mulyo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang.
 - a) SDN Bandar II menyalurkan zakat fitrah pada siswa yang kurang mampu, juga pada masyarakat sekitar yang kurang mampu (miskin). Hal ini sama dengan praktik yang dilaksanakan di MI al-Ihsan.

b) Ukuran dan jenis ada perbedaan antara SDN Bandar II dan MI al-Ihsan, jenis dan ukuran zakat fitrah di SDN Bandar II adalah para siswa diwajibkan membayar zakat fitrah dengan bahan makanan pokok yaitu beras dengan jumlah 2,5 kg dengan menghimbau untuk melebihi ukurannya, dan juga diperbolehkan membayar dengan uang dengan ketentuan jumlah uang yang dibayarkan ditentukan oleh pihak amil zakat di Sekolah dengan jumlah yang relative sesuai dengan harga beras yang standart tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, kemudian uang tersebut dibelikan beras dengan kualitas yang standart. Sedangkan di MI al-Ihsan jenis zakat fitrah diwajibkan dengan menggunakan bahan makanan pokok yang dimakan oleh warga setempat yaitu beras dengan ketentuan 2,5 kg dengan tidak mewajibkan menggunakan jenis beras dengan kualitas terbaik. Namun meskipun demikian adapula yang membayar dengan menggunakan uang.

c) Kemudian muzakki di SDN Bandar II adalah seluruh warga Sekolah, dan mustahiq adalah siswa yang kurang mampu(miskin), yatim piatu yang dianggap sebagai ibnu sabil dan juga warga sekitar Sekolah yang kurang mampu.

2. Berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, implementasi zakat fitrah yang ada di SDN Bandar II dan MI al-Ihsan dapat disimpulkan sebagai berikut,

a) SDN Bandar II melaksanakan praktik zakat fitrah berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i juga Hanafi. Sedangkan MI al-Ihsan, lebih pada

kepraktisan dalam membayar zakat fitrah dengan membayarkan zakat fitrah di awal bulan Ramadhan, hal ini menurut mazhab Syafi'i maupun Hanafi juga diperbolehkan karena Hanafi memperbolehkan membayar zakat fitrah sejak awal tahun sehingga membayar zakat diluar bulan Ramadhan juga diperbolehkan.

- b) SDN Bandar II, MI al-Ihsan lebih cenderung kepada perspektif mazhab Syafi'i, dimana yang dinyatakan miskin adalah orang-orang yang mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dia hanya mempunyai delapan sehingga tidak mencukupi sandang, pangan, papan.
- c) SDN Bandar II cenderung menggunakan pendapat mazhab Hanafi, dimana membolehkan membayar dengan menggunakan uang, selain itu jumlah uang yang ditentukan pihak amil zakat fitrah juga relatif, untuk mendapatkan beras dengan kualitas standart dan Karena pendapat Kepala MI al-Ihsan, membayar dengan uang tidak diperkenankan sudah sejak lama, mengingat bahwa MI al-Ihsan banyak menganut mazhab Syafi'i.

C. SARAN

Skripsi ini jauh dari kata sempurna sebagai karya ilmiah yang membahas tentang praktik zakat fitrah di Lembaga Pendidikan, karena masih banyak kekurangan dalam penulisannya. Namun terlepas dari hal itu penulis mencoba untuk memberikan saran-sarannya:

1. Pihak SDN Bandar II maupun MI al-Ihsan seharusnya sebelum menunjuk seorang amil harus memperhatikan beberapa kriteria calon amil. Meskipun

dari pihak calon Amil bukanlah dari guru agama minimal memiliki pengetahuan seputas zakat fitrah, selain itu dari pihak Sekolah bias juga memberikan pelatihan terhadap para guru seputar zakat fitrah sebelum bulan Ramadhan, agar tidak terjadi lagi adanya ketidaktahuan petugas atau amil zakat fitrah di Sekolah. Adanya masyarakat membayar dengan uang di MI al-Ihsan menandakan bahwa kurangnya sosialisasi terhadap para siswa ataupun wali murid, sehingga seharusnya pihak Sekolah ketika memberikan edaran untuk membayar zakat fitrah diberikan pengertian untuk membayar zakat fitrah dengan bahan makanan pokok seperti beras. Terjadinya ketidakrata-rataan terhadap pembagian zakat fitrah di SDN Bandar II maupun di MI al-Ihsan menjadi koreksi terhadap seluruh amil zakat yang ada termasuk para siswa yang menjadi amil di Sekolah maupun madrasah untuk lebih selektif dan hati-hati dalam menentukan mustahiq.

2. Perbedaan antara teori dan praktik yang diterapkan oleh SDN Bandar II menunjukkan kurangnya pengetahuan terhadap zakat fitrah perspektif mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi, seharusnya para guru terutama ketua amil memberikan pengetahuan sebelum melaksanakan praktik zakat fitrah, dan kekurangan dari tahun ketahun menjadi evaluasi bagi Sekolah dan madrasah untuk lebih berkembang lagi. Pihak SDN Bandar II maupun MI al-Ihsan seharusnya sebelum menunjuk seorang amil harus memperhatikan beberapa kriteria calon amil. Meskipun dari pihak calon Amil bukanlah dari guru agama minimal memiliki pengetahuan seputas zakat fitrah, selain itu dari pihak Sekolah bias juga memberikan pelatihan

terhadap para guru seputar zakat fitrah sebelum bulan Ramadhan, agar tidak terjadi lagi adanya ketidaktahuan petugas atau amil zakat fitrah di Sekolah.

